



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2009

DEPARTEMEN Hukum Dan HAM. Kesamaptan.
CPNS. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-03.DL.07.01 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui kondisi jasmani bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diterima di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka perlu bagi calon Pegawai Negeri Sipil untuk menunjukkan dirinya dalam kondisi jasmani yang baik dengan mengikuti ujian kesamaptan jasmani;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka ujian kesamaptan jasmani bagi calon Pegawai Negeri Sipil harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan ujian kesamaptaan jasmani bagi calon Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaan Jasmani Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4263);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.09-PR.07.10 Tahun 2007 Tanggal 20 April 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.01-OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Pedoman administrasi ujian kesamaptaan jasmani bagi calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-03.DL.07.01 TAHUN 2009
TANGGAL : 3 Juni 2009

PEDOMAN ADMINISTRASI
UJIAN KESAMAPTAAN JASMANI
BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Tugas pokok Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas pokok tersebut dalam rangka mewujudkan kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Untuk mencapai keberhasilan tugas pokok tersebut perlu didukung oleh kondisi kesamaptaaan jasmani setiap pegawai negeri pada Departemen Hukum dan HAM sehingga selalu siap siaga, mempunyai daya tahan dan kekuatan fisik yang optimal dalam melaksanakan tugas. Kondisi kesamaptaaan pegawai negeri pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat diketahui dari hasil ujian kesamaptaaan jasmani yang dilaksanakan pada saat seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia secara insidental sesuai keperluan dan kepentingan tugas.

Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya serta untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan dalam ujian kesamaptaaan jasmani Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu dikeluarkan Pedoman Administrasi Ujian Kesamaptaaan Jasmani bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada para petugas panitia ujian dan pembina jasmani dalam melaksanakan ujian kesamaptaaan jasmani bagi calon pegawai negeri sipil pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Tujuan

Untuk keseragaman pelaksanaan ujian, terutama dalam menentukan norma / standar nilai hasil ujian kesamaptaaan jasmani calon pegawai negeri sipil pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman administrasi ini menjelaskan tentang teknis pelaksanaan ujian yang meliputi ujian kesamaptaaan jasmani yang digunakan pada ujian kesamaptaaan jasmani bagi calon pegawai negeri sipil.

4. Tata Urut

Pedoman administrasi ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Ujian Kesamaptaaan Jasmani
- c. Bab III Buku Kesamaptaaan Jasmani Perorangan

- d. Bab IV Administrasi
- e. Bab V Penutup

5. Pengertian

- a. Kesamaptaan berasal dari kata dasar samapta yang mendapat awalan ke dan akhiran an. Kata samapta mempunyai padanan dengan kata *ready* atau *prepared* yang memiliki pengertian dalam keadaan siap atau persiapan secara fisik (Kamus Bahasa Indonesia).
- b. Jasmani dalam bahasa Inggris adalah *body* yang artinya badan atau tubuh. Jasmani berarti sesuatu yang berkaitan dengan kondisi badan.
- c. Ujian dalam bahasa Inggris adalah *test* yang artinya ujian. Kata ujian biasanya akan diiringi kata lainnya.
- d. Kesamaptaan Jasmani, adalah kondisi jasmani yang menggambarkan potensi dan kesamaptaan jasmani untuk melakukan tugas tertentu dengan hasil yang optimal tanpa memperlihatkan keletihan yang berarti.
- e. Ujian Kesamaptaan Jasmani, adalah ujian untuk mengukur kondisi jasmani seseorang melalui ujian lari 12 menit (item A) dan ujian *pull up*, ujian sit up, ujian push up, serta ujian *shuttle run* (rangkaiannya ujian B).
- f. Calon Pegawai Negeri Sipil, adalah calon pegawai negeri sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia..

6. Kebijakan

- a. Hasil pengujian kesamaptaan jasmani harus transparan dan dapat segera dilihat pada papan nilai pada saat pelaksanaannya.
- b. Dalam hal kewilayahan kekurangan tenaga penguj/ujian kesamaptaan jasmani dapat meminta bantuan tenaga instruktur dari Polri atau Lemdik lainnya.